



PUTUSAN

Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL bin BUNIWAR;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 12 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sanggra Agung Barat Desa Sanggra Agung,
Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK lulus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Mei 2017 Nomor Sp-Han/72/V/2017/Resnarkoba;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 3 Juni 2017 Nomor Sp-Han/72.b/VI/2017/Resnarkoba;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 12 Juli 2017 Nomor Prin-1296/0.5.37/Ep.3/07/2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2017 Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bkl;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bkl;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 962/PN.B/PEN.PID/2017/PT SBY;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 631/PEN.PID/2017/PT SBY;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 6 November 2017 Nomor 631/PEN.PID/2017/PT SBY;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 November 2017 Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-117/BKL/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL bin BUNIWAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 4,404 gram (sisa hasil Labfor Polri cabang Surabaya berat netto 4,362 gram), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika di Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah, sehingga kemudian saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail serta beberapa anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Dan sesampainya di rumah terdakwa ACHMAD MUSHOLLI als. ISOL bin BUNIWAR sekitar pukul 22.30 Wib, saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa yang kaget dan ketakutan sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah. Dan setelah bungkusan yang sempat dibuang oleh terdakwa tersebut diperiksa oleh saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail, saat itu terdakwa mengakui jika bungkusan tersebut berisi butiran Kristal jenis sabu miliknya yang baru saja dibeli dari sdr. Bus (DPO) seharga Rp. 4.000.000,-. Sehingga kemudian saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail bersama dengan terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Bus, namun ternyata Sdr. Bus tidak berada di tempat. Dan selanjutnya saksi Andy Purwanto, SH dan Moh. Ismail mengamankan 1 (satu) buah kantong klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sebagai barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 4742/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 5947/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,404 gram (sisa hasil labfor Polri cabang Surabaya berat netto 4,362 gram dikembalikan).

Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

- No. 5947/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ACHMAD MUSHOLLI Alias ISOL Bin BUNIWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ACHMAD MUSHOLLI al. ISOL Bin BUNIWAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wib saat terdakwa ACHMAD MUSHOLLI al. ISOL Bin BUNIWAR berada di tempat kerjanya di Surabaya lalu terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga kemudian terdakwa menghubungi sdr. Bus (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang ke Bangkalan dengan menumpang angkutan umum dan turun di daerah Tangkel Ds. Burneh Kec. Burneh, dan tak lama kemudian datang orang suruhannya sdr. Bus

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa dan membawa terdakwa menuju rumah sdr. Bus yang berada di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah. Sesampainya di rumah sdr. Bus lalu terdakwa langsung masuk, selanjutnya terdakwa diajak sdr. Bus untuk mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Bus yang sudah disiapkan sdr. Bus secara gratis. Dimana terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan cara sabu menghisap narkoba jenis sabu dengan alat yang sudah disiapkan oleh sdr. Bus dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan sdr. Bus. Selanjutnya, setelah terdakwa puas mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa badannya terasa segar kembali kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Bus untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Dan setelah sdr. Bus memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa pulang dan sampai di rumahnya kemudian terdakwa duduk-duduk di teras rumah rumahnya dan secara tiba-tiba datang saksi Andy Purwantoro, SH dan Moh. Ismail yang merupakan anggota kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, dann saat itu terdakwa yang kaget dan ketakutan sempat membuang bungkus plastik klip isi narkoba sabu yang baru dibeli dari sdr. Bus ke tanah akan tetapi diketahui oleh saksi Andy Purwantoro, SH dan Moh. Ismail. Dan setelah diambil rupanya bungkus itu adalah 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sebuah kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Andy Purwantoro, SH dan Moh. Ismail mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 4742/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 5947/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,404 gram (sisa hasil labfor Polri cabang Surabaya berat netto 4,362 gram dikembalikan).

Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

- No. 5947/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengonsumsi narkotika tersebut bersesuaian dengan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan terhadap urine dari terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ No. Lab. 73/V/Lab/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama **ACHMAD MUSHOLLI**, diperoleh kesimpulan yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan skinning maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Bahwa mengetahui terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lila Nurmayanti, Sp.KJ, dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS Jiwa Menur yang mana dari hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- ✓ Klien atas nama **ACHMAD MUSHOLLI** dari hasil pemeriksaan diketahuinya yang bersangkutan mengenal dan memakai sabu sejak 1,5 tahun yang lalu dengan frekwensi dalam 1 minggu bisa memakai sabu 2 kali, selain sabu tidak memakai zat berbahaya lainnya, tidak mengedarkan atau menjual belikan, tidak mempunyai riwayat kriminal lainnya dan bila tidak memakai sabu maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, gelisah, tersinggung, badan terasa lemas dan jika telah mengonsumsi sabu badan terasa segar dan lebih bertenaga.

Dan selanjutnya berdasarkan surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/4252/305/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lila

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmayanti, Sp.KJ menerangkan “pada saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguan NAPZA jenis sabu (metamfetamin) dengan saran :

Rehabilitasi medis rawat inap dan rehab sosial;

Psikoedukasi keluarga;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkomsumsi narkotika jenis sabu ternyata tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa ACHMAD MUSHOLLI Alias ISOL Bin BUNIWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan tertanggal 26 September 2017 No. Reg. Perkara: PDM-117/BKL/07/2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL BINBUNIWAR bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, ‘: sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL bin BUNIWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan, dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastic klip berisi sebuah kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 5,41 gram (berdasarkan labfor Polri Cabang Surabaya Nomor barang bukti 5947/2017/NNF dengan berat netto 4,404 gram dan sisa hasil labfor dengan berat netto 4,362 gram dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL bin BUNIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sebuah kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 5,41 gram (berdasarkan labfor Polri Cabang Surabaya Nomor barang bukti 5947/2017/NNF dengan berat netto 4,404 gram dan sisa hasil labfor dengan berat netto 4,362 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
2. Memori Banding tertanggal 21 November 2017 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 November 2017 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2017;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 1 November 2017 Nomor W14.U32/1578/HK.07/11/2017, dan tertanggal 2 November 2017 Nomor W14.U32/1510/HK.07/11/2017, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan putusan kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ada kekeliruan penerapan hukum karena berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun tersebut mencerminkan adanya tujuan pemidanaan sebagai pembalasan;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memutus sebagaimana Surat Tuntutan Pidana tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, dan segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., Memori Banding tertanggal 21 November 2017 diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 10 sampai dengan halaman 14 alinea Pertama dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mempertahankan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terdakwa dipidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama atau maksimalnya selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Oktober

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 242 KUHP memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 242 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bkl., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSHOLLI alias ISOL bin BUNIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 803/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **11 DESEMBER 2017** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 DESEMBER 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.